

WALIKOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (3), Pasal 78 ayat (3), Pasal 79 ayat (5), Pasal 85 ayat (4), Pasal 89 ayat (3), dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2019, maka perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indopnesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- 4. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 9);
- 6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Batam.
- 2. Walikota adalah Walikota Batam.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- 5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam
- 6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat UPTD. Puskeswan adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam.
- 7. Kepala unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam
- 8. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
- 9. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
- 10. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan.
- 11. Medik Veteriner adalah Penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
- 12. Pelayanan Medik Veteriner adalah pelayanan jasa kesehatan hewan yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan praktek kedokteran hewan.
- 13. Pelayanan Non Medik Veteriner adalah kegiatan pelayanan dan fasilitas yang sifatnya tidak langsung namun masih berhubungan dengan pelayanan medik veteriner.
- 14. Pelayanan Kesehatan Hewan pada UPTD. Puskeswan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan kesehatan hewan di Puskeswan yang ditujukan kepada hewan milik klien dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
- 15. Pelayanan Pasif adalah pelayanan yang dilakukan oleh Puskeswan dimana klien membawa hewan yang akan dimintakan

pemeriksaan ke Puskeswan.

- 16. Pelayanan semi aktif adalah pelayanan yang dilakukan oleh Puskeswan dengan cara mendatangi lokasi setelah mendapatkan laporan dari klien.
- 17. Pelayanan aktif adalah pelayanan yang dilakukan oleh Puskeswan di Tempat Pelayanan Kesehatan Hewan atau kelompok ternak pada lokasi tertentu.
- 18. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 19. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsipprinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 20. Pelayanan Kesehatan Hewan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, jasa pemeriksaan dan pengujian veteriner, jasa medik veteriner di UPTD. Puskeswan.
- 21. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 22. Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas kekayaan daerah berupa Jasa pemakaian pelayanan Kesehatan Hewan berdasarkan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan hewan, penggunaan peralatan kesehatan hewan dan jenis pelayanan kesehatan hewan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- 23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
- 24. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

- 25. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
- 26. Bank adalah bank yang ditunjuk oleh Walikota untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan Pemerintah Daerah.
- 27. Pembayaran Non Tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.
- 28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
- 29. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
- 30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Retribusi Daerah.

BAB II JENIS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, dan Penggolongan Retribusi

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan hewan berupa pemakaian peralatan laboratorium, pemakaian fasilitas, peralatan dan bahan kesehatan hewan, frekuensi dan jenis pelayanan kesehatan hewan pada UPTD. Puskeswan.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan hewan pada UPTD. Puskeswan meliputi:
 - a. pelayanan pasif;

- b. pelayanan aktif;
- c. pelayanan semi aktif;

Abaqtaani 👵 👱

- d. tindakan medik operasi (Bedah);
- e. tindakan pemeriksaan kebuntingan dan inseminasi buatan;
- f. pemeriksaan kesehatan hewan dalam rangka mobilisasi hewan di dalam daerah atau keluar daerah;
- g. pemakaian fasilitas/peralatan puskeswan;
- h. pemakaian fasilitas ruang bedah bangkai dan penguburan.
- (2) Pelayanan kesehatan hewan juga dapat dilakukan dengan cara kunjungan ke peternak / lokasi pengguna layanan.
- (3) Sarana dan prasarana untuk proses pelayanan kesehatan hewan di lokasi pengguna layanan dipersiapkan oleh pemohon / pemakai/ pemilik hewan/ ternak.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan hewan pada Pusat Kesehatan Hewan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan pada Pusat Kesehatan Hewan digolongkan ke dalam Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah.

BAB III SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

- (1) SKRD diterbitkan setelah Wajib Retribusi selesai mendapatkan pelayanan.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa faktur yang berisi identitas pasien, jenis, dan volume atau frekuensi pelayanan beserta besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi.
- (3) Faktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap tiga:
 - a. lembar pertama untuk Wajib Retribusi;
 - b. lembar kedua untuk Bendahara Penerimaan Dinas; dan
 - c. lembar ketiga untuk Petugas;
- (4) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

BAB IV TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

- (1) Penetapan Retribusi dilakukan setelah selesai proses pelayanan terhadap objek Retribusi oleh petugas pelayanan.
- (2) Penghitungan besaran Retribusi dilakukan dengan menggunakan nota perhitungan dan dituangkan. dalam SKRD dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Wajib Retribusi sebagai

dasar untuk melakukan pembayaran dan/atau penyetoran Retribusi.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran retribusi dengan sistem non tunai ke Rekening Kas Umum Daerah melalui Bank yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Wajib Retribusi dapat melakukan pembayaran retribusi dengan setoran tunai ke Bank, uang elektronik dan/atau tapping machine dan/atau mesin Electronic Data Capture (EDC), aplikasi pembayaran Quick Response Code berstandar pembayaran nasional (QRIS) di smart phone, transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh Bank ke Rekening Kas Daerah.
- (3) Wajib Retribusi membayarkan retribusi terutangnya ke Bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk dengan membawa SKRD/dokumen yang dipersamakan dan/atau kode transaksi/kode bayar/ virtual account.
- (4) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran retribusi melalui:
 - a. Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
 - b. Internet Banking;
 - c. Mobile Banking;
 - d. Cash Management Service (CMS); dan/atau
 - e. Fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh bank.
- (5) Pembayaran retribusi dengan sistem non tunai hanya berlaku untuk 1 (satu) kali proses pelayanan kesehatan hewan.

- (1) Pembayaran retribusi dilaksanakan sebelum meninggalkan UPTD. Puskeswan atau sebelum meninggalkan tempat mendapatkan pelayanan dengan tanda bukti penerimaan yang sah.
- (2) Bukti pembayaran dan penyetoran Retribusi yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank dipersamakan dengan SSRD sebagai tanda bukti

pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan.

BAB VI TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Besaran penetapan dan penerimaan Retribusi dihimpun dalam buku registrasi sebagai dasar pembuatan laporan penetapan dan realisasi penerimaan.
- (2) Bendahara penerimaan pada Dinas, bertugas merekap data transaksi pembayaran retribusi setiap harinya, membuat dan menyampaikan laporan penetapan dan realisasi penerimaan kepada Kepala Dinas paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dengan buku kas penerimaan Retribusi.
- (4) Format laporan realisasi penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB VII TATA CARA ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 11

Kepala Dinas atas permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi terhutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

- (1) Wajib Retribusi yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan salinan SKRD yang diajukan permohonannya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah diterima Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung setelah diterbitkannya SKRD.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang disetujui Kepala Dinas dicantumkan dalam surat keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang ditandatangani bersama oleh Kepala Dinas dan Wajib Retribusi.
- (4) Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lama untuk 3 (tiga) kali angsuran dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran maupun penundaan pembayaran ditandatangani, kecuali ditetapkan lain dalam surat keputusan berdasarkan alasan yang dapat diterima.
- (5) Format Surat Keputusan Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 13

Kepala Dinas dapat menerbitkan STRD, sebagai dasar penagihan Retribusi dalam hal:

- a. Wajib Retribusi yang berstatus angsuran dan/atau penundaan pembayaran Retribusi tidak atau kurang bayar; dan
- b. berdasarkan hasil Pemeriksaan Retribusi terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.

- (1) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat teguran diterbitkan 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi;
 - b. apabila wajib retribusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran diterima tidak melunasi retribusi terutang, maka penagihan retribusi terutang dilaksanakan menggunakan STRD; dan
 - c. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal STRD diterbitkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(2) Format Surat Teguran dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

BAB IX TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi kepada Walikota melalui Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah disetorkan berdasarkan perhitungan Retribusi yang telah ditetapkan.
- (3) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lama 6 (enam) bulan terhitung saat terjadinya kelebihan pembayaran Retribusi.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. alasan atau dasar pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi; dan
 - c. besarnya kelebihan pembayaran Retribusi.

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Kepala Dinas mengadakan penelitian dan Pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi harus memberikan keputusan, dengan menerbitkan SKRDLB atau STRD.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

BAB X PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN RETRIBUSI

- (1) Kepala Dinas karena jabatannya, dapat membetulkan surat ketetapan Retribusi berupa SKRD. SKRDLB atau STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis. kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penetapan Retribusi.
- (2) Pembetulan surat ketetapan Retribusi berupa SKRD, SKRDLB atau STRD dapat dilaksanakan oleh kepala Dinas karena jabatannya dan/atau atas permohonan Wajib Retribusi.
- (3) Pembetulan surat ketetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. kesalahan tulis dalam penerbitannya;
 - b. kesalahan hitung dalam penerbitannya; dan
 - c. kekeliruan dalam penetapan Retribusi.
- (4) Pembetulan surat ketetapan Retribusi atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya, dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya;
 - Kepala Dinas melakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penetapan Retribusi;
 - c. Dalam hal terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka dilakukan pembetulan terhadap SKRD dan STRD tersebut;
 - d. Pembetulan surat Retribusi dilakukan dengan menetapkan surat keputusan pembetulan Retribusi;
 - e. surat keputusan pembetulan ketetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf

- d, diberi tanda dengan teraan cap pembetulan dan dibubuhi paraf Kepala Dinas dan dikeluarkan/diterbitkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima;
- f. Surat keputusan pembetulan ketetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf e harus disampaikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terhitung saat diterbitkan surat keputusan pembetulan ketetapan Retribusi tersebut;
- g. SKRD dan STRD sebagaimana dimaksud pada huruf c disimpan sebagai arsip dalam administrasi pengelola Retribusi;
- h. surat ketetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf g diberi tanda silang dan paraf Kepala Dinas; dan
- i. dalam hal permohonan pembetulan surat ketetapan Retribusi ditolak, maka Kepala Dinas segera menerbitkan surat keputusan penolakan pembetulan surat ketetapan Retribusi.

BAB XI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

- (1) Walikota dapat menerbitkan keputusan penghapusan piutang Retribusi atas usul Kepala Dinas.
- (2) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan piutang yang tidak dapat ditagih dalam hal:
 - a. hak untuk melakukan penagihan Retribusi sudah daluwarsa;
 - b. Wajib Retribusi meningggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - c. Wajib Retribusi tidak diketahui keberadaannya;
 - d. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan/atau
 - e. hak untuk melakukan penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Walikota.

- (3) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi.
- (4) Piutang Retribusi yang dapat diajukan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang tercantum dalam:
 - a. SKRD; atau
 - b. STRD.

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas melakukan penelitian administrasi terhadap piutang Retribusi yang dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (2) Kepala Dinas menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. nama Wajib Retribusi;
 - b. alamat Wajib Retribusi;
 - c. jenis Retribusi Daerah;
 - d. tahun Retribusi;
 - e. tanggal dan nomor SKRD atau STRD;
 - f. jumlah pokok piutang Retribusi yang akan dihapuskan;
 - g. jumlah sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan; dan
 - h. alasan dihapuskan.
- (3) Daftar usulan penghapusan piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah.

BAB XII TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

- (1) Pemeriksaan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh Dinas atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Wajib Retribusi dengan cara:

- a. Wajib Retribusi memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, atau dokumen yang berhubungan dengan objek retribusi;
- b. Wajib Retribusi memberikan kesempatan kepada pemeriksa Retribusi Daerah untuk dilakukan Pemeriksaan yang berhubungan dengan objek Retribusi; dan
- c. Wajib Retribusi memberikan keterangan yang berkaitan dengan obyek Retribusi kepada pemeriksa Retribusi Daerah.

BAB XIII FORMULIR

Pasal 21

Bentuk formulir penyelenggaraan retribusi berupa kwitansi retribusi pelayanan kesehatan hewan pada UPTD. Puskeswan tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

> Ditetapkan di Batam pada tanggal 8 Desember 2020

> > WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam pada tanggal 8 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2020 NOMOR 777

Salinan sesuai dengan aslinya AN. Sekretaris Daerah Kota Batam ub

Plt. Kepala Bagian Hukum

DEMI HASFINUL NASUTION, SH., MH Pembina Tk I NIP. 19671224 199403 1 009

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BATAM

NOMOR: 67 TAHUN 2020

TANGGAL: 8 Desember 2020
TENTANG: PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

	PEMERINTAH KOTA	BATAM	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) WABA	NO. SKFID
NEWRO	1			
NAMA	ţ	* * ***********	· 加加利益 小房本证据在后去运输长期间前提及原贷等的表现中代表现中央的证 医电影电 电电电机电阻	
ALAMAT		***		
Tanggal Ja	tuh Tempo :	* * **********************************	73 x 5 x 7 x 7 x 7 x 7 x 7 x 7 x 7 x 7 x 7	************
но к	DOE REKENING	URAA	N RETRIBUSI DAERAK	JUIMAH(Ra)
		Jumlah Keti	tapan Pokok Retribusi	
	Section Control Contro	Jumien San	ksi: a. Bunga b. Kensikan	
	- Yanaanin ahaana	Jumlah Kes		
Terbitang		behaviorenski (1907), skolovišti rožinski v 1900	and the second s	
BPD RU	em diskalan redaki pengas ye a Keşdî		dienker suksi afninktra tenpa br Balam.,	rça sebe <i>tit 2%</i> (dia pinan).
٠			NIp	****
•	Bank 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2	······································	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	***************************************
	PEMERINTAH KOT	A BATAM	Nīp	***************************************
ORINGN NAMA	TO Design the control of the control	A BATAM	SURATKETETAPAN RETRIGUSI DAERAH (SKRD)	NO. SKRD
	TO Design the control of the control	A BATAM	SURAT KETETAPAN RETRUSI DAERAH (SKRO) WARA LAMAN LAMA	NO. SKRD ()

WALIKOTA BATAM dto

LAMPIRAN II: PERATURAN WALIKOTA BATAM

NOMOR

: 67 TAHUN 2020

TANGGAL TENTANG

8 Desember 2020
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

PELAYANAN KESEHATAN HEWAN



LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI DAERAH

ULAI AHUI	: V	ZICILLIN DIN IZ	IVI DI OIL			J. J.,		1	
				150 2	ealeasi Erinaas		* 22	ealmasi Tetoras	
 . '9.	SECENTARY SCOOL	Uraian	TARGET ANOGARAN	etan M	eltan Filan	\$D 2014X 171	BULAN DJ	eulan Lalu	SD Bulan In
1	:	3	4	3	6	7	ž	ç	10
								-	
					Ŋ				
				·					
				Bat	sm,	********	· · · · · ·	:	
			k	CEPAL.	A DIN	AS	•••••		

KEPALA DINAS	
	:
()	:

WALIKOTA BATAM dto MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN III: PERATURAN WALIKOTA BATAM

NOMOR : 67 TAHUN 2020
TANGGAL : 8 Desember 2020
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

BENTUK SURAT KEPUTUSAN PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

	КОР
	KEPUTUSAN KEPALA SKPD KOTA BATAM
	NOMOR : TENTANO PENGANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI ATAS SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) NOMOR TANGGAL
	Kepala skpd,
Menimbang	: bahwa berdasarkan hasil penelitian administratif sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) Permohonan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Retribusi
Mengingat	 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 93); Peraturan Walikota Batam Nomor Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor,);
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan KESATU	: Menyetujui Permohonan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Retribusi
KEDUA	: Perhitungan Jumlah Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut: a. Jumlah Retribusi Terutang b. Masa angsuran c. Perhitungan: - Besarnya angsuran - Denda Administratif (2%) - Jumlah : Rp
atau KEDUA	: Perhitungan Jumlah Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut: a. Jumlah Retribusi Terutang : Rp b. Jangka waktu penundaan :
KETIGA	: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di Kota Batam
	pada tanggal KEPALA SKPD
	Designation

WALIKOTA BATAM dto

BENTUK SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

	It warnet mercenes Top areas mercenes Asters	A BATAM	EURAT TACIHAN RETRIBUSI DMERAH (STRD) MASA :	NO. STRD
NPWRD	Maranasanaharia Akustora (Parasa Angarati (Parasa) di dina dipidan di Assa	: CII.; [i CIII
NAMA		•	化龙 幽水 电压 南江 化苯甲磺胺 新斯森 医异种性血管 电影 医克克 医卵巢 医阴道 医精神 医高性毒素 化二甲基	
ALAMAT			*	
			######################################	
				ì
		************	80-80- 40-04-824.5 040-4 82 040-4 2014 40 223 54 68-445-4445-445-445-47-45	
Tanggal Jal	tuh Tempo	# B ##################################		
Kode Reke	nhg	administration des	2x5/dj	48 No 44 4000 + 900 + 46 foot \$
Uralan Rek	ening	e Companient de la companient de la comp	aa da kali kali kuu ka balu da	1146686-19989610-04
dibaya 1. Reb	enelilian dan'alau peme r adalah sebagai beriku ribusi yang kurang baya rksi Admiristrasi	t:	out diatas, porhitungan jumlah yan Rp. ,	mash havs
a. b.	, Bunga , Denda		Rp	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3. Ji	umlah yang masih harus	s dibayar (1+2	(a+2b) Rp	1
Terbilang		AND COMMERCIAL AND MAINTAINS BETTER THE	том український до общего на настановичення поменення на поменення на становичення на общени поменення поме	and the second s
	nn dilalakan malalai petupa		thus receitizan din mupriyaterar kë n waku piling lima 30 kuri sejik SIRD (a) portulas	
			Batam.,20	
			• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	****
				.,
			Nip	
		k omenden der	SURAT TAGUIAN	
	PEMERINTAH KO	TA BATAM		NO. STRD
	PEMERINTAH KO	TA BATAM	SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DALKAH	NO. STRD
NP/MRD NAMA	.L. 44044	TA BATAM	SURAT TASHIAN RETRIBUSI DAERAH (STRO)	1
	.L. 44044	TA BATAM	SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRO) MAEA TAHAN	1
HAWA	.L. 44044	TA BATAM	SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRO) MAEA TAHAN	20

WALIKOTA BATAM

dto

LAMPIRAN IV: PERATURAN WALIKOTA BATAM

NOMOR : 67 TAHUN 2020
TANGGAL : 8 Desember 2020
TENTANG : PETUNJUK
PEMUNGUTAN PELAKSANAAN

RETRIBUSI

PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

BENTUK SURAT TEGURAN

		KOP SKPD		
NPWRD :				:
		****	da Yth.	••••••
	7	SURAT TEGURAN		
	NOMOF	R :	***	# #
Berdasarkan pem pembayaran retribusi dae	bukuan ka rah (nama/	mi, hingga saat ini Saudara Jenis retribusi), sebagai ber	ı masih mempu ikut :	nysi tunggakan
Jenis Retribusi	Tahun	Nomor & Tanggal SKRD, SK Keberatan, SK Pembetulan*)	Tanggal jatuh tempo	Jumlah Tagihan (Rp)
			Jumlah	·
Terbilang : (*********************************)	
Kota Batam Nomor 8 Ta	ahun 2013	n dengan STRD berdasarka , maka dimohon kepada s ujuh) hari setelah Surat Teg	Saudara agar c	iapat melunasi
Apabila saudara telah me kami.	lunasi Tun	ggakan tersebut diatas, din	ohon agar mela	aporkan kepada
		Batam, Kepala SKF	Tahu D,	n
		NIP.		••
*) Coret yang tidak perlu				

LAMPIRAN V: PERATURAN WALIKOTA BATAM

NOMOR : 67 TAHUN 2020

TANGGAL TENTANG 8 Desember 2020 PETUNJUK PELAKSANAAN

RETRIBUSI

PEMUNGUTAN PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

BENTUK KWITANSI RETRIBUSI DAERAH

1. KWITANSI SERIA



PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KWITANSI RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN PADA UPTD. PUSKESWAN

		No. \$	ixitansi.A.
dicedma dadi.	No. Relam Mediki	(cur	
lezza			
RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN DAN PEMAKAIA	N FASILITAS / PFRALAT	IAN KESEHATAN HEW	AN .
ENIS PELAYANAN : PASIF / AKTIF / SEMI AKTIF*)	This constitution of the c		;
No lenis Jerani / Ilndakan / Easilitas yang digunakan	Jacil Retribusi (Ro)	lumlah / satuan	Sub Total (Rg)
	1		
	1		
TOTAL (Rp)			
= coretyanglidak periu			
rtkilong i	a van te voncembrok endlich filmfür februiklich dem e	K-4-	
ERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTABATAM NOMOR 9 TAHUN 2019 OMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI LASA UMUM, RETRIBUSI JASA			KOTA BATAM
Returas Remeriksa			Kasir
()			(

2. KWITANSI SERI B



PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KWITANSI RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN PADA UPTD. PUSKESWAN

No Kwitansl B.

1 Unggas Kom2 Unggas Kom3 Unggas Kesi		10			
	arcial (Sinal Stock)		per ekor	ekoc	
3 Unggas Kesi	AT 9303 EL MINITES CAPITAL	100	per ekor	ekor	
32.2	yangan	5,000	per ekor	ekor	
4 Burung Pelit	atasu	3,000	per ekor	ekor	
S Aning/Kuci	ns/Kera*)	10,000	perekor	ekor	
6 Hewan Kesa	yaogan laiooya	10,000	per ekor	etor	
7 Jernak Keci	(kambing/domba/babi*)	5,000	per ekor	etoc	
8 Jernak Besa	r (sapi/kerbay/kuda*)	10,000	per ekor	ekor.	
B Produk bew	ng / Pangan Asal Hewan	50	per kg	kg	
	TOTAL	L (Rp)			
coset yang tida	k perlu				
\$100Q.	***************************************		***************************************		
bB009.	3000 AND AND THE STATE OF A STATE OF THE STA				
DASARKAN PERATI	MAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR :	9 Tahuni 2019 Te	nahaburah enath	ATAS PERATURAN DAERAH	ı
NOMON MATAELA	AL ISUBINTANG RETRIBUSI JA	SA UMUMA, RETRI	IBUSI JASA USAHA, C	AN RETRIBUSI PERCEMAN TI	ERTENTU

WALIKOTA BATAM

dto